

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia memperluas kembali ketentuan Pihak Pelapor dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang menyatakan Notaris sebagai salah satu pihak yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, dengan tujuan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Hal ini menjadi perdebatan permasalahan hukum serta dalam praktek pelaksanaannya terdapat kesulitan yang dialami oleh beberapa kalangan Notaris. Terdapat pertentangan aturan hukum dimana disatu sisi Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan akta yang diatur oleh Undang-Undang dan di sisi lain Notaris juga dibebani kewajiban lain sebagai pihak pelapor dalam transaksi keuangan mencurigakan dimaksud yang hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ditambah lagi kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah mengenai pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa serta parameter mengenai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian tesis ini yaitu pembahasan pertama menyimpulkan adanya pertentangan hukum dimana Notaris telah diberikan kewenangan melalui Undang-Undang, dan oleh karena itu apabila Notaris dibebani kewajiban lain harus diatur pula dalam Undang-Undang. secara sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang ada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Hasil pembahasan kedua terkait Notaris yang tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran dan pelaporannya terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan, akan berakibat hukum yaitu dikenai sanksi sebagaimana tertuang dalam ketentuan Perka PPPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, yang menyatakan bahwa “Profesi yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif berupa : a. teguran tertulis, b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi, dan/ atau c. denda administratif.” serta, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berupa penutupan sementara akses terhadap AHU. Maka sebaiknya Notaris tetap melaksanakan kewajiban sebagai pihak pelapor tersebut, hal ini adalah sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam pelaksanaan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selain itu untuk menghindari Notaris dari sanksi dan permasalahan hukum dikemudian hari.

Kata Kunci : *Notaris, Pihak Pelapor, Transaksi Keuangan Mencurigakan.*

ABSTRACT

The Government of Indonesia re-expanded the provisions of Reporting Parties by issuing Government Regulation Number 43 of 2015 which states that a Notary is one of the parties obliged to report suspicious financial transactions, with the aim of preventing the crime of money laundering. This has become a debate on legal issues and in practice there are difficulties experienced by some notaries. There is a contradiction in legal rules where on the one hand the Notary has the obligation to keep the deed as regulated by the Law and on the other hand the Notary is also burdened with other obligations as a reporting party in such suspicious financial transactions which are only regulated in a Government Regulation. In addition, there is a lack of information and outreach from the government regarding the implementation of the Principles of Recognizing Service Users and parameters regarding Suspicious Financial Transactions.

The research method used in writing this thesis is normative legal research, namely legal research which is carried out by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is carried out using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this thesis research are that the first discussion concludes that there is a legal conflict in which the Notary has been given authority through the Act, and therefore if the Notary is burdened with other obligations it must also be regulated in the Law. in a hierarchical system of statutory regulations where there is a lower level of statutory regulations, it should not be in conflict with the prevailing laws and regulations.

The results of the second discussion regarding Notaries who do not carry out their obligations in registering and reporting on Suspicious Financial Transactions, will have legal consequences, namely being subject to sanctions as stipulated in the provisions of Perka PPPATK Nomot 11 of 2016 concerning Procedures for Submitting Suspicious Financial Transaction Reports for Professions, which states that " Professions that do not carry out their obligations may be subject to administrative sanctions in the form of: a. written warning, b. announcement to the public regarding actions or sanctions, and / or c. administrative fine. " and, Notaries may also be subject to sanctions in the form of temporary closure of access to AH. So it is better for the Notary to continue to carry out his obligations as the reporting party, this is a form of support to the government in the implementation of prevention of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes. In addition, to avoid notaries from sanctions and legal problems in the future.

Keywords: Notary, Reporting Parties, Suspicious Financial Transactions.